**BAB IX**

**TATA USAHA**

Bagian Tata Usaha merupakan unsur pelaksana administrasi di tingkat Fakultas yang melaksanakan kegiatan menyangkut pelayanan terhadap mahasiswa dan dosen serta kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi

A. Sub Bagian

Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi UMY terdiri dari beberapa sub-bagian, yaitu:

1. Sub-Bagian Pengajaran

Sub-Bagian Pengajaran mempunyai tugas melakukan pelayanan kepada mahasiswa, membantu proses belajar mengajar dalam teknis penyelenggaraan perkuliahan.

2. Sub-Bagian Kesekretariatan

Sub-Bagian Kesekretariatan mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dan keuangan di dekanat dan program studi

3. Sub-Bagian Pelayanan Tata Usaha

Sub-Bagian Pelayanan Tata Usaha mempunyai tugas urusan tata usaha, pelayanan kepada mahasiswa, administrasi kemahasiswaan dan alumni serta perlengkapan.

4. Sub-Bagian Pusat Data

Sub-Bagian Pusat Data mempunyai tugas melakukan proses pemasukan dan pengolahan data ke komputer.

5. Sub-Bagian Ekspedisi

Sub-Bagian Ekspedisi yang mempunyai tugas melakukan pelayanan berkaitan dengan ekspedisi dan perjalanan dinas.

B. Tugas Bagian Tata Usaha

Secara umum, Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi UMY memiliki tugas-tugas sebagai berikut :

1. Menghimpun, mengelola, dan menganalisis data/informasi yang berhubungan dengan kegiatan Fakultas.

2. Memelihara kebersihan, keindahan, dan keamanan ruang kantor.

3. Melaksanakan urusan perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, perawatan, dan inventarisasi.

4. Melaksanakan administrasi akademik yang meliputi pendidikan dan pengajaran serta sarana akademik.

5. Melaksanakan pelayanan kepada mahasiswa dan administrasi kemahasiswaan yang meliputi data alumni dan kesejahteraan mahasiswa.

6. Menyimpan dan memelihara dokumen, surat, warkat yang berhubungan dengan ketatausahaan.

C. Perincian Tugas Sub Bagian

Tata Usaha Fakultas Ekonomi meliputi Sub Bagian- Sub Bagian, meliputi:

* Sub Bagian Pengajaran
* Sub Bagian Kesekretariatan
* Sub Bagian Pelayanan Tata Usaha
* Sub Bagian Pusat Data
* Sub Bagian Ekspedisi

LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. PETUNJUK KEY IN MATAKULIAH

2. SK REKTOR TENTANG TATA TERTIB MAHASISWA

3. KALENDER AKADEMIK

4. PETUNJUK E-LEARNING

L1. Petunjuk Key In Matakuliah

# 1. Pada Saat Key In, harap membawa:

## a. Nomor PIN (Password)

## b. Kartu Mahasiswa

## c. Telah membayar SPP.

# 2. Prosedur Key In

## a. Hidupkan komputer, klik dua kali icon keyin.lnk dari monitor.

## b. Selanjutnya akan tampil menu (SIMAK dibawah ini, gambar 1), kemudian isi :

### i. User name : (nomor mahasiswa)

### ii. Password : (No PIN/Password) ® Enter/ok ( perhatikan perbedaan angka 1 dan 0 dengan huruf “I” dan “O”.)

L2. SK Rektor ttg Tata Tertib Mahasiswa

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UMY

NO. 024/SK - UMY/VIII/1996

TENTANG

TATA TERTIB MAHASISWA UMY

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini, yang dimaksud dengan:

# Tata Tertib adalah peraturan yang mengatur sikap, perkataan, dan perbuatan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

# Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah anggota masyarakat yang sedang mengikuti proses pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

# Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

# Pimpinan Universitas terdiri dari Rektor, Pembantu Rektor I, Pembantu Rektor II, dan Pembantu Rektor III.

# Pimpinan Fakultas adalah pimpinan tertinggi Fakultas, yang terdiri dari Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III.

# Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap sikap, perkataan dan perbuatan yang bertentangan dengan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang diketahui pada waktu sedang atau setelah melakukan berdasarkan laporan dari pengaduan oleh keluarga besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

# Proses Pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti, keterangan dan informasi tentang ada atau tidaknya pelanggaran Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

# Tindakan disiplin adalah tindakan yang dikenakan kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dilakukan oleh Kepala atau Anggota Satuan Pengamanan, Dosen, atau Karyawan terkait. Sanksi adalah suatu konsekuensi yang mempunyai fungsi agar Tata Tertib ditaati dan atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran Tata Tertib yang dilakukan oleh mahasiswa.

# Pembelaan adalah upaya mahasiswa yang dinyatakan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk mengajukan alasan-alasan dan atau saksi-saksi yang meringankan dan atau membebaskannya dari sanksi.

# Keberatan adalah upaya terakhir mahasiswa terhadap keputusan sanksi yang dikeluarkan oleh Dekan atau Rektor.

# Rehabilitasi adalah pemulihan hak mahasiswa yang terkena sanksi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diadakannya Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah untuk:

# 1. Menegakkan dan menjunjung tinggi perintah agama Islam.

# 2. Nenanamkan sikap akhlaqul karimah dalam kehidupan mahasiswa.

# 3. Memberikan landasan dan arahan kepada mahasiswa dalam bersikap, berkata, dan berbuat selama studi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pasal 3

Tujuan diadakan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah untuk:

# 1. Terciptanya suasana yang kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

# 2. Terpeliharanya martabat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi.

# 3. Menjadikan sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai sarjana muslim yang berakhlakul karimah

BAB III

JENIS TINDAKAN DISIPLIN DAN SANKSI

Pasal 4

Jenis tindakan Disiplin yang dapat diterapkan pada setiap pelanggaran Tata Tertib terdiri atas:

# 1. Tidak boleh memasuki kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

# 2. Tidak boleh mengikuti kegiatan akademik.

# 3. Tidak berhak memperoleh pelayanan.

Pasal 5

Jenis sanksi yang dapat diterapkan dalam Tata Tertib ini terdiri atas:

# Membayar ganti rugi untuk sebagian atau seluruhnya terhadap akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran Tata Tertib ini.

# Larangan mengikuti semua kegiatan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk jangka waktu tertentu/skorsing.

# Diberhentikan dengan hormat sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

# Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

BAB IV

PELAKSANAAN TINDAKAN DISIPLIN DAN SANKSI

Bagian Pertama

Pasal 6

Pelaksanaan Tindakan Disiplin

# 1. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dilarang melakukan perbuatan di lingkungan kampus, sebagai berikut:

## a. Mengganggu proses belajar mengajar dan ketertiban kampus.

## b. Berpakaian yang tidak sopan, seperti memakai kaos oblong, celana atau baju yang sengaja disobek.

## c. Bersandal.

## d. Khusus bagi mahasiswa putra dilarang merokok, berambut gondrong dan memakai asesoris seperti kalung dan atau anting-anting.

## e. Khusus bagi mahasiswi putri dilarang mengenakan busana yang tidak sesuai dengan busana muslimah.

# 2. Mahasiswa yang melakukan perbuatan sesuai dengan bunyi ayat (1) di atas dikenakan tindakan disiplin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4.

# 3. Pemberian tindakan disiplin dilakukan oleh Kepala atau Anggota Satuan Pengamanan, Dosen, atau Karyawan terkait.

Bagian Kedua

Pasal 7

Perbuatan di dalam dan di luar Lingkungan Kampus

Setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dilarang melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di bawah ini baik di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus:

# a. Berkata dan berbuat yang tidak senonoh.

# b. Berkelahi.

# c. Melakukan Perusakan.

# d. Berjudi.

# e. Meminum minuman keras.

# f. Membawa dan menggunakan senjata dengan tujuan mengancam jiwa orang lain.

# g. Memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan atau membuat obat terlarang dan menggunakannya untuk diri sendiri atau orang lain di luar tujuan pengobatan.

# h. Melakukan penipuan.

# i. Memalsukan sesuatu untuk memperoleh keuntungan, misalnya memalsukan tanda tangan.

# j. Melakukan pencurian.

# k. Membawa dan atau menggunakan bahan peledak.

# l. Melakukan zina.

# m. Membunuh.

# n. Memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, atau menggunakan narkotika dan mariyuana serta obat terlarang lainnya.

# o. Perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan terbukti dilakukan dengan putusan pengadilan.

Pasal 8

Berkata dan Berbuat yang Tidak Senonoh

# 1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf a dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 butir b selama jangka waktu satu (1) semester.

# 2. Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir a akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.

# 3. Pemberian sanksi ini diberikan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas terkait.

Pasal 9

Berkelahi

# 1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf b dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b selama jangka waktu satu (1) semester.

# 2. Perbuatan seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 huruf b akan ditangani setelah ada laporan dan atau aduan dari pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.

# 3. Pemberian sanksi dilakukan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas terkait.

Pasal 10

Melakukan Perusakan

# 1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf c dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b selama jangka waktu maksimal dua (2) semester dan atau membayar ganti rugi sesuai dengan nilai kerusakan yang ditimbulkan.

# 2. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 huruf c akan ditangani setelah adanya laporan dan atau aduan dari pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.

# 3. Pemberian sanksi dilakukan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan terkait.

# 4. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 huruf c akan ditangani setelah adanya laporan dan atau aduan dari pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.

# 5. Pemberian sanksi dilakukan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan terkait.

Pasal 11

Berjudi

# 1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf d dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b selama jangka waktu satu (1) semester.

# 2. Perbuatan seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 huruf d akan ditangani setelah adanya laporan dan atau aduan dari pihak berwajib dan atau pihak manapun disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait

# 3. Pemberian sanksi dilakukan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan terkait.

Pasal 12

Meminum Minuman Keras

# 1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf e dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b maksimal dua (2) semester.

# 2. Perbuatan seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 huruf e akan ditangani setelah adanya laporan dan atau aduan dari pihak berwajib dan atau pihak manapun disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.

# 3. Pemberian sanksi dilakukan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan terkait.

Pasal 13

Membawa dan Menggunakan Senjata Dengan Tujuan Mengancam

# 1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf f dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf b maksimal 2 (dua) semester.

# 2. Perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang melanggar ketentuan Pasal 7 huruf f akan ditangani setelah adanya laporan dan atau aduan dari pihak berwajib dan atau pihak manapun disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait

# 3. Pemberian sanksi dilakukan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan terkait.

Pasal 14

Obat Terlarang

# 1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf g dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf d.

# 2. Perbuatan seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf d akan ditangani setelah adanya laporan dan atau aduan dari pihak berwajib dan atau pihak manapun disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait

# 3. Pimpinan Fakultas terkait dapat mengajukan usulan pemberian sanksi terhadap seorang mahasiswa kepada Rektor setelah menerima laporan dan aduan dari pihak manapun, atau hasil keputusan pengadilan.

# 4. Pemberian sanksi dilakukan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 15

Melakukan Penipuan

# 1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf h dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf b selama dua (2) semester dan atau membayar ganti rugi sebagai akibat kerugian yang ditimbulkan.

# 2. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib dan atau pihak manapun disampaikan kepada Pimpinan Universitas­ atau Fakultas terkait

# 3. Pemberian sanksi dilakukan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan terkait.

Pasal 16

Pemalsuan

# 1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf i dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf b maksimal tiga (3) semester.

# 2. Perbuatan sebagaimana diketahui laporan dan atau aduan dari pihak berwajib dan atau pihak manapun yang disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.

# 3. Pemberian sanksi dilakukan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan terkait.

Pasal 17

Mencuri

# 1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf j dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf b maksimal empat (4) semester.

# 2. Perbuatan seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 huruf j akan ditangani setelah adanya

# 3. laporan dan atau aduan dari pihak berwajib dan atau pihak manapun disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait

# 4. Pemberian sanksi dilakukan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan terkait.

Pasal 18

Bahan Peledak

# 1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf k dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf b maksimal empat (4) semester.

# 2. Perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 huruf k akan ditangani setelah adanya laporan dan atau aduan dari pihak berwajib dan atau pihak manapun disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait

# 3. Pemberian sanksi dilakukan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan terkait.

Pasal 19

Melakukan Zina

# 1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf l dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf c dan atau d.

# 2. Perbuatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf l akan ditangani setelah adanya laporan dan  atau aduan dari pihak berwajib dan atau pihak manapun disampaikan kepada Pimpinan Universitas­ atau Fakultas terkait

# 3. Pimpinan Fakultas dapat mengajukan usulan pemberian sanksi kepada Rektor terhadap mahasiswa yang berzina.

# 4. Pemberian sanksi diputuskan oleh Rektor melalui Surat Keputusannya.

Pasal 20

Membunuh

# 1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf m dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 butir d.

# 2. Perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 huruf m akan ditangani setelah adanya laporan dan atau aduan dari pihak berwajib dan atau pihak manapun disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait

# 3. Pimpinan Fakultas dapat mengajukan usulan pemberian sanksi kepada Rektor terhadap mahasiswa yang membunuh.

# 4. Pemberian sanksi diputuskan oleh Rektor melalui Surat Keputusannya.

Pasal 21

Narkotik

# 1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf n dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf c dan atau d.

# 2. Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf n akan ditangani setelah adanya laporan dan atau aduan dari pihak berwajib dan atau pihak manapun disampaikan kepada Pimpinan Universitas atau Fakultas terkait

# 3. Pimpinan Fakultas dapat mengajukan usulan pemberian sanksi kepada Rektor terhadap mahasiswa yang melakukan perbuatan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf n.

# 4. Pemberian sanksi diputuskan oleh Rektor melalui Surat Keputusannya.

BAB V

PEMBELAAN

Pasal 22

# 1. Mahasiswa yang diduga melanggar peraturan tata tertib ini dapat mengajukan pembelaan dengan alasan-alasan dan saksi-saksi yang meringankan atau membebaskan dari sanksi;

# 2. Di dalam pembelaannya, mahasiswa yang bersangkutan dapat meminta bantuan hukum dari pihak manapun dan atau pembelaan dari Badan Perwakilan Mahasiswa dari Fakultas yang terkait.

BAB VI

KEBERATAN

Pasal 23

# 1. Mahasiswa yang terkena sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 butir a dan b dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Fakultas melalui Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan.

# 2. Mahasiswa yang terkena sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 butir c dan d dapat mengajukan keberatan kepada Rektor melalui Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan.

# 3. Keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus diajukan secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Surat Keputusan.

# 4. Dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kerja sejak menerima keberatan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas, Rektor/Dekan harus memberikan jawaban tertulis kepada mahasiswa yang bersangkutan.

# 5. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (4) tidak memperoleh jawaban dari Rektor/Dekan, maka pengajuan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB VIII

REHABILITASI

Pasal 24

Setelah menjalani sanksi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 5 butir a dan b, mahasiswa yang bersangkutan dapat direhabilitasi.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dianggap tidak berlaku lagi.

L3. Kalender Akademik

**KALENDER AKADEMIK 2014/2015**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**SEMESTER GASAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pembayaran SPP,KKN dan Skripsi | : | 1 Juli – 22 Agustus 2014 |
| KRS/ Key-In | : | 21 Juli – 22 Agustus 2014 |
| Silaturohmi Orangtua/Wali Mahasiswa baru | : | 31 Agustus 2014 |
| Masa Taaruf Mahasiswa Baru | : | 1 – 3 September 2014 |
| OSDI Mahasiswa Baru  | : | 4 – 5 September 2014 |
| Kuliah dan Praktikum  | : | 8 September – 1 November 2014 |
| Batas Akhir Cuti | : | 18 Oktober 2014 |
| Ujian Tengah Semester | : | 4 – 16 November 2014 |
| Kuliah dan Praktikum | : | 17 November 2014 – 10 Januari 2015 |
| Ujian Akhir Semester | : | 12 – 24 Januari 2015 |

**WISUDA SARJANA & PASCA SARJANA**

Periode I

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Batas Akhir Yudisium  | : | 6 September 2014 |
| Pembayaran | : | 25 Agustus – 10 September 2014 |
| Wisuda  | : | Sabtu, 18 Oktober 2014 |

**KALENDER AKADEMIK 2014/2015**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**SEMESTER GENAP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pembayaran SPP, KKN dan Skripsi | : | 26 Januari 7 Februari 2015 |
| KRS/ Key-In | : | 26 Januari – 7 Februari 2015 |
| Kuliah dan Praktikum  | : | 23 Februari – 18 April 2015 |
| Batas Akhir Cuti | : | 4 April 2015 |
| Ujian Tengah Semester | : | 20 April – 2 Mei 2015 |
| Kuliah dan Praktikum | : | 4 Mei – 27 Juni 2015 |
| Ujian Akhir Semester | : | 29 Juni – 11 Juli 2015 |

WISUDA SARJANA

Periode II

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Batas Akhir Yudisium  | : | 2 Juni 2015 |
| Pembayaran | : | 22 Desember 2014 – 2 Januari 2015 |
| Wisuda  | : | Sabtu, 14 Februari 2015 |

Periode III

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Batas Akhir Yudisium  | : | 9 Mei 2015 |
| Pembayaran | : | 27 April – 3 Mei 2015 |
| Wisuda  | : | Sabtu, 13 Juni 2015 |

L4. E-Learning

Penjelasan:

# 1. Sebagai konsekuensi perkembangan dunia bisnis yang berbasis teknologi, maka output lulusan dituntut untuk memiliki kompetensi penguasaan terhadap Teknologi Informasi.

# 2. Untuk memenuhi kompetensi tersebut maka diperlukan interaksi dan praktik yang memadai bagi mahasiswa terhadap aplikasi berbasis Teknologi Informasi.

# 3. Sebagai pendukung kegiatan perkuliahan dan sarana pengajaran serta penguasaan terhadap Teknologi Informasi, maka diperlukan sistem perkuliahan dengan menggunakan E-Learning.